



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Pengalokasian Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUHKAN:

Menetapkan : PERAZUHAN BUKTI TERBUKTI PEMERIKSAAN PEGUAM/ONG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Paragraf 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	21.753.911.125,50
2) Hasil Retribusi Daerah.....	Rp.	2.197.793.513,50
3) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	8.735.257.700,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ...	Rp.	51.875.575.177,39
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	84.473.837.525,39

b. Pendapatan Transfer :

1) Transfer Pemerintah Pusat.....	Rp.	829.270.706.050,00
-----------------------------------	-----	--------------------

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.....	Rp.	142.631.022.000,00
3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	Rp.	<u>45.039.314.836,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	1.016.941.042.836,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Pendapatan Hibah	Rp.	59.920.100.454,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>59.920.100.454,00</u>

Jumlah Pendapatan..... Rp. 1.161.334.980.965,39

2. Belanja

a. Belanja Operasi:

1) Belanja Pegawai	Rp.	444.375.484.308,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	313.060.917.795,20
3) Belanja Bunga	Rp.	6.804.191.856,00
4) Belanja Hibah.....	Rp.	3.296.682.900,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>521.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	768.058.776.859,20

b. Belanja Modal :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	25.922.864.672,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	63.471.748.025,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	Rp.	120.739.620.542,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	Rp.	<u>3.364.434.540,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	213.498.667.879,00

c. Belanja Tidak Terduga

Rp.	768.338.650,00
-----	----------------

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
2) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp.	<u>177.407.900.616,00</u>

Jumlah Belanja

Rp.	1.159.733.684.304,20
-----	----------------------

Surplus / Defisit Rp. 1.601.296.961,19

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp.	42.359.367.041,50
2) Penerimaan Pinjaman daerah	Rp.	112.003.385.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	1.994.751.568,00
2) Pembayaran Cicilan Pokok utang Pinjaman jatuh tempo	Rp.	<u>55.300.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto..... Rp. 95.862.555.516,50

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. 97.463.852.477,69

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 11 Juli 2022
Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH
ttt
YETTY SEMBIRING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 11 Juli 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HERMAN SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 17